



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SD, Alamat di KABUPATEN PAMEKASAN Dalam hal ini memberi kuasa kepada SULAI SI, S.H.I., M.I.P dan NURHAYATI, S.H.I, Para Advokat pada kantor Sulaisi Abdurrazaq & Partners (ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS) yang beralamat di Dusun Bara' Oro RT/RW: 002/002 Desa Nyalabuh Laaok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2018, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Saluran Air, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, , dalam hal ini memberi kuasa kepada WIWIK RAHMAWATI, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor "WIWIK RAHMAWATI & PARTNERS' Jalan Ronggo Sukowati Gg. II/2 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2018, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 05 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyampaikan memori banding tertanggal 21 Nopember 2018 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 29 Nopember 2018;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari jum'at tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 3 Desember 2018.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 17 Desember 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2018, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2018, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0330/Hk.05/1/2019 tanggal 15 Januari 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Nopember 2018 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pembacaan putusan yakni pada tanggal 5 Nopember 2018. Namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Nopember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 12 (Dua belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 05 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, Memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dan Kontra Memori Banding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama segala uraian dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang permohonan cerai talak, Pengadilan Tingkat Bando berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Bando sendiri, dengan pertimbangan bahwa keduanya telah pisah selama 6 bulan, dan selama itu masing-masing pihak sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang memberikan keterangan bahwa di dalam rumah tangganya Pembando dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembando mencurigai Terbanding mempunyai wanita lain, yang kemudian Terbanding mengusir Pembando yang hingga kini telah pisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian, di dalam memori bandingnya Pembando keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembando. Dan keberatan itu dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya telah melanggar asas *aude et alteram partem*, terlalu berat sebelah, tidak fair dan tidak adil, yaitu dengan tidak memberi kesempatan kepada Pembando untuk menjawab gugatan Terbanding hanya karena Pembando tidak hadir karena ada keperluan dinas yang tidak bisa diwakilkan, yang tiba-tiba Pembando menerima relaas pemberitahuan putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi Terbanding adalah semuanya palsu karena tidak akan terbukti bahwa Pembanding mengusir Terbanding, dan pertengkaran hanya pertengkaran kecil karena masalah sepele;
3. Bahwa Majelis Hakim mestinya menggunakan hak officio mengenai kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah kepada Pembanding sebagaimana Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
  - 3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 bulan = 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah = Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah iddah = Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding angka 1 sebagaimana tersebut di atas, maka perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara a quo, telah ternyata bahwa sidang pertama pada tanggal 07 September 2018 yang dihadiri Terbanding didampingi kuasanya dan Pembanding dengan agenda penetapan mediator, dan diperintahkan agar para pihak menempuh mediasi hingga tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa persidangan kedua tanggal 15 Oktober 2018 yang dihadiri Pembanding dan Terbanding, berdasarkan laporan mediator yang menyatakan mediasi tidak berhasil lalu dibacakanlah permohonan Terbanding, dan atas pertanyaan Majelis, Pembanding belum siap untuk mengajukan jawaban pada sidang kedua tersebut dan mohon diberi waktu, kemudian persidangan ditunda tanggal 22 Oktober 2018 dengan acara untuk jawaban Pembanding;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 22 Oktober 2018 Kuasa Terbanding hadir sedangkan Pembanding tidak hadir dengan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sehingga Majelis menunda persidangan pada tanggal 05 Nopember 2018 untuk memanggil Pembanding dengan acara masih tetap untuk jawaban Pembanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 05 Nopember 2018 Kuasa Terbanding hadir sedangkan Pemanding tidak hadir kembali tanpa ada pemberitahuan apapun atas ketidakhadirannya, dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Terbanding, kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan kemudian Majelis menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan hukum acara dengan benar, dan telah memberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali penundaan kepada Pemanding untuk mengajukan jawabannya, namun hal itu telah disia-siakan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan Pemanding dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya telah melanggar asas *aude et alteram partem*, terlalu berat sebelah, tidak fair dan tidak adil, yaitu dengan tidak memberi kesempatan kepada Pemanding untuk menjawab gugatan Terbanding, adalah bertentangan dengan fakta yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan yang kedua bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah kesaksian palsu karena tidak mengerti keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, adalah menyangkut masalah pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dan itu bukan wewenang Pengadilan Agama, oleh karenanya keberatan tersebut juga harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan hak *officio* mengenai kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* kepada Pemanding sebagaimana Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemanding mengajukan permohonan hak-hak Pemanding sebagaimana tersebut di atas dalam memori bandingnya adalah dengan memformulasikan dalam gugatan Rekonpensi, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (2) HIR, maka apabila pada pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tidak dapat diajukan dalam tingkat banding. Oleh karenanya, mengenai gugatan nafkah madliyah (nafkah lampau) karena tidak dituntut dalam Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak boleh dituntut pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian maka tuntutan nafkah madliyah tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Pembanding mengenai nafkah iddah dan mut'ah perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak Pembanding sebagai istri yang dicerai talak oleh suaminya yaitu hak atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding secara ex officio akan mempertimbangkan hak-hak Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang berbunyi :

Artinya : "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian)".

maka bagi Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding, yang nominalnya perlu mempertimbangkan kemampuan suami dan kebutuhan hidup minimal Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak tergambar mengenai penghasilan Terbanding, karena tidak mempertimbangkan mengenai kewajiban nafkah dan mut'ah, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan melihat pekerjaan Terbanding sebagai pensiunan disatu sisi, dan kebutuhan minimal yang layak bagi Pembanding, maka layak kiranya apabila Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberikan mut'ah disesuaikan dengan kepatutan bagi Pembanding dan kemampuan Terbanding, hal mana sejalan dengan Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa dalam pemberian mut'ah ini patut untuk diterapkan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Akhwalusy Syakhshiyah*, halaman 334 yang berbunyi :

Artinya : "Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul, yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun";

Sehingga mut'ah yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan besarnya dalam pertimbangan nominal nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf c poin 1, maka nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar oleh Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 05 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 05 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1440 *Hijriyah*,

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak :
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai hakim anggota,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 16 Januari 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. Sudarno, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.GHURON SULAIMAN,S.H.,M.Hum.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. SUDARNO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UUNUNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)